



NOTARIS
KHAIRU SUBHAN, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR C-1439.HT.03.01-Th.2002

TANGGAL 28 OKTOBER 2002

SALINAN / TURUNAN / GROSSE :

A K T A

PENDIRIAN PERJERCAK KOMANDITER

CV. RINDANG SARI PERSADA

NOMOR : 17.

TANGGAL : 11 April 2005,

Halaman 1.

AKTA PENDIRIAN PERSEWAAN KOMANDITER

Nomor : 17.

Hari ini, Senin, tanggal 11 (sebelas) bulan 04 (April)---
tahun 2005 (duaribu lima), jam 11.00 WITA (sebelas Waktu
Indonesia Bagian Tengah).---


Hadir dihadapan saya, KHAIRU SUBHAN Sarjana Hukum,
Notaris Kota Samarinda, dengan hadirnya para saksi,----
yang saya kenal, Notaris yang saya kenal dan akan----
disebut pada bagian akhir akta ini ;-----

- Tuan EFI RIFAI FAUZZI, lahir di Cianjur, pada tanggal
19 (sembilanbelas) bulan 02 (Februari) tahun 1969----
(seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga----
Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Samarinda, Alamat Lempake Jaya, Rukun Tetangga----
016, Kelurahan Lempake.

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. Untuk diri sendiri;

b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu----
mengikat diri dan bertanggung jawab sepenuhnya----
bertindak untuk dan atas nama;

b.i. Tuan DONI DARMAWAN, lahir di Samarinda, pada
tanggal 23 (duapuluhan tiga) bulan 01 (Januari)
tahun 1983 (seribu sembilanratus----
delapanpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia,--
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di----
Samarinda,Alamat Lempake Jaya, Rukun Tetangga
016, Kelurahan Lempake.



b.2. Nyonya WARTIYAM, lahir Magelang, tanggal 07--
(tujuh) bulan 01 (Januari) tahun 1959 (seribu
sembilanratus limapuluhan sembilan), Warga----
Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Samarinda, Alamat Lempake Jaya,---
Rukun Tetangga 016, Kelurahan Lempake.-----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini -----
mendirikan suatu perseroan komanditer/dengan memakai ---
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:--

-----Pasal 1.-----

Perseroan ini didirikan dengan nama:-----
-----"C.V. RINDANG SARI PERSADA"-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, Propinsi-
Kalimantan Timur, dan dapat membuka cabang-cabangnya---
ditempat-tempat lain yang dianggap perlu dengan-----
persetujuan para persero.-----

-----Pasal 2.-----

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah :---

1. Berusaha dalam bidang rekanan dan pengadaan-----
barang-barang dagangan, bahan bangunan, bahan sandang
pangan, obat-obatan, buku-buku dan alat tulis dan----
kantor, komputer, alat-alat rumah tangga, alat-----
pendidikan, alat-alat olahraga dan kesenian, alat--

- alat kesehatan, suku cadang mekanikal dan elektrikal;
- | 2. Berusaha dalam bidang kontruksi dengan bertindak-----
sebagai kontraktor untuk mengerjakan segala macam----
pekerjaan pemborongan bangunan-bangunan, gedung/rumah
jembatan, jalan, penahan tanah/turap, irigasi,-----
intstalasi listrik, air minum, gas, telekomunikasi,--
pemasangan dan penimbunan pipa, pekerjaan penggalian,
pengerukan, pemetaan tanah, pembukaan lahan/sawah,---
pertamanan perbaikan (renovasi) gedung/rumah dan----
proyek-proyek lainnya.-----
- | 3. Berusaha dalam bidang leveransir, penyalur dan/atau--
distributor segala macam barang dagangan;-----
- | 4. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk----
perdagangan hasil bumi dan hasil laut secara impor,--
ekspor, lokal dan intrinsulair;-----
- | 5. Berusaha dalam bidang jasa angkutan dan pengiriman---
penumpang dan barang melalui darat, laut, dan udara--
serta bertindak sebagai agen penjualan tiket pesawat,
kapal laut dan angkutan darat (travel);-----
- | 6. Berusaha dalam bidang perindustrian yang meliputi----
industri pertambangan, industri kehutanan, industri--
perkebunan, industri pertanian, industri----
perikanan/pertambakan dan pembibitan;-----
- | 7. Berusaha dalam bidang perkayuan (samwill, moulding---
dan meubelair);-----
- | 8. Berusaha dalam bidang jasa boga (katering) dan jasa--

telekomunikasi;

9. Berusaha dalam bidang periklanan (advertising)-----
peragaan audio visual;-----
10. Berusaha dalam bidang percetakan dan penerbitan;-----
11. Berusaha dalam bidang per Bengkelan dan reparasi-----
segala jenis kendaraan dan elektronik;-----
12. Berusaha dalam bidang persewaan alat-alat berat,-----
kendaraan bermotor, elektronik, buku-buku, pakaian dan
alat-alat perkawinan;-----
13. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali-----
jasa dalam bidang hukum dan perpajakan;-----
Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya,---
baik untuk diri sendiri maupun bersama orang lain atau--
untuk orang lain dengan menerima komisi, pula melakukan--
semua usaha yang ada hubungannya dengan maksud dan----
tujuan perseroan tersebut.-----

-----Pasal 3.-----

- Perseroan ini dimulai pada hari dan didirikan untuk--
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----
- Masing-masing para persero berhak untuk setiap waktu
keluar dan berhenti dari perseroan ini, asalkan-----
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada--
persero pengurus satu bulan sebelumnya.-----

-----Pasal 4.-----

- Modal perseroan dan/atau bagian masing-masing para--
persero dalam perseroan ini tidak ditentukan besarnya,-

akan tetapi setiap waktu selalu tercatat dan ternyata--- dari buku-buku perseroan yang diadakan untuk itu, baik modal awal ataupun penambahan modal yang ditambahkan--- dikemudian hari dengan persetujuan persero.-----

| Selain uang dan barang, para persero pengurus--- memasukan juga semua usaha pekerjaan, kecerdasan, waktu- serta hubungan dan langganan mereka kedalam perseroan,-- sejauh yang diperlukan untuk menjalankan perseroan ini.-

| Dalam perhitungan dan hubungan antara persero satu--- dengan yang lain, bagian para persero masing-masing--- dalam modal perseroan dianggap sebagai hutang----- perseroan kepadanya.-----

-----Pasal 5.-----

| Yang dapat bertindak sebagai persero dan ikut serta- dalam modal perseroan ini hanya orang-orang Warga Negara Indonesia atau perseroan-perseroan yang para perseronya- Warga Negara Indonesia, oleh karena itu maka tiap persero dilarang untuk menjual atau dengan cara apapun--- mengalihkan/melepaskan hak bagiannya dalam perseroan--- ini kepada orang atau perseroan lain daripada yang--- termaksud diatas.-----

| Tiap persero dilarang untuk menjual atau dengan cara apapun mengalihkan/melepaskan hak baginya dalam--- perseroan apabila tidak mendapat ijin terlebih dahulu--- dari persero yang lain.-----

| Jika melanggar larangan-larangan tersebut, maka hak-

bagian dalam perseroan dari persero yang melanggar tadi--
telah menjadi hilang dan hak bagiannya itu jatuh kepada--
dan menjadi hak bagian milik persero lainnya.-----

-----Pasal 6.-----

| Penghadap tuan EFI RIFAI FAUZI tersebut dan tuan DONI
DARMAWAN adalah persero pengurus yang bertanggung jawab--
sepenuhnya, sedangkan nyonya WARTIYAM adalah persero----
komanditer yang bertanggung jawab hanya sebatas modalnya
dalam perseroan.-----

| Pesero pengurus penghadap tuan EFI RIFAI FAUZI-----
tersebut dengan nama jabatan DIREKTUR, apabila ia sakit,
bepergian dan/atau berhalangan karena suatu sebab yang--
tidak perlu ternyata kepada pihak ketiga/orang lain maka
pesero pengurus tuan DONI DARMAWAN dengan jabatan WAKIL--
DIREKTUR, demikian masing-masing berhak untuk mewakili--
perseroan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal
dan untuk semua tindakan, asal saja dalam lingkungan----
yang ditentukan oleh tujuan perseroan, baik untuk-----
melakukan semua perbuatan pemilikan maupun untuk-----
melakukan semua perbuatan pengurusan, maka dari itu-----
berhak untuk mengikat perseroan kepada orang lain dan---
sebaliknya orang lain kepada perseroan dengan tidak ada--
yang dikecualikan.-----

| Persero komanditer nyonya WARTIYAM dengan jabatan---
sebagai KOMISARIS berhak untuk setiap waktu melihat----
keadaan perseroan ini dalam segala hal, untuk mana-----

para persero pengurus harus memberikan keterangan-----
keterangan yang diperlukan, seperti memeriksa buku-buku,
uang kas, surat-surat dan lain-lain sebagainya, serta---
diperkenankan untuk masuk ketempat-tempat penyimpanan---
barang-barang milik perseroan.

-----Pasal 7.-----

| Dalam rekening biaya dimasukkan pengeluaran uang----
yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan antara---
lain biaya perjalanan dan penginapan jika berpergian----
untuk keperluan perseroan, gaji para persero pengurus---
dan karyawan yang besarnya akan ditentukan kemudian----
berdasarkan kesepakatan para persero biaya sewa kantor---
dan ruangan-ruangan lainnya, biaya-biaya pengiriman----
surat dan barang dan lain sebagainya.

-----Pasal 8.-----

| Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan-----
Desember setiap tahunnya.

| Dalam 3 (tiga) bulan selewati itu, harus dibuat----
suatu balans dan perhitungan untung rugi oleh persero---
pengurus yang harus ditanda tangani oleh para pesero.

| Para persero mengajukan kebertan-keberatan atas----
laporan balans perhitungan untung rugi tersebut dan/atau
menandatangani laporan balans perhitungan untung rugi---
tersebut sebagai tanda persetujuan dan pengesahannya.

-----Pasal 9.-----

| Sesudah laporan balans dan perhitungan untung rugi--

disahkan oleh persero, maka pembagian keuntungan dan kerugian dapat segera dilaksanakan.

| Keuntungan dan kerugian perseroan akan diterima dan dipikul oleh para persero menurut imbalan bagian mereka masing-masing dalam modal perseroan, akan tetapi persero komanditer tidak harus memikul kerugian yang lebih banyak daripada modalnya dalam perseroan.

-----Pasal 10.-----

| Apabila salah seorang pesero keluar, dinyatakan pailit atau jatuh dibawah kuratele, maka hubungan perseroan dengan pesero yang keluar, dinyatakan pailit atau jatuh dibawah pengampunan (curatele) tersebut menjadi putus, sedangkan dengan para pesero lainnya perseroan tetap berlangsung terus dengan semua milik, hutang dan bebananya.

| Bagian pesero yang keluar, dinyatakan pailit atau jatuh dibawah pengampunan (curatele) tersebut akan dibayarkan kepadanya menurut buku-buku perseroan dan jumlah modalnya dalam perseroan pada hari pesero keluar, dinyatakan pailit atau jatuh dibawah pengampunan (curatele) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tanpa dipungut biaya apapun.

-----Pasal 11.-----

| Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini diteruskan oleh pesero yang lain dengan ahli waris atau mereka yang dalam segala hal mengenai

perseroan harus diwakili oleh salah seorang kuasa
mereka.

Pasal 12.

| Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur---
dalam akta ini akan diputus oleh para pesero dalam---
perundingan bersama.

Pasal 13.

| Apabila perseroan dibubarkan, maka buku-buku dan---
surat-surat perseroan harus disimpan oleh pesero yang---
berhak untuk megeruskan perseroan ini.

| Biaya akta ini akan dipikul dan dibayar oleh---
perseroan.

| Mengenai akta ini dan segala akibatnya para---
perseroan memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di---
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Samarinda.

DEMIKIANLAH AKTA INI

| Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut---
di atas dengan dihadiri tuan IWAN EKA SAPUTRA lahir di---
Samarinda, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 08 (Agustus)---
tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluhan dua) dan---
tuan MANSYURIA, lahir di Barabai, pada tanggal 26---
(duapuluhan enam) bulan 04 (April) tahun 1976 (seribu---
sembilanratus tujuhpuluhan enam), keduanya pegawai kantor---
saya, Notaris, bertempat tinggal di Samarinda, sebagai---
para saksi.

| Segera setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris

KHAIRU SUBHAN, SH
NOTARIS KOTA SAMARINDA

КНДР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Halaman 10.

kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini-----
ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi-----
dan saya, Notaris.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan apapun.

Asli-sahih akta ini telah ditanda-
tangani dengan sempurna.-----

akan sebagai SALINAN.



~~KHAIRU SUBHAN.S.M.
NOTARS KOTA SAMARINDA~~

PADA HARINI KAMIS TGL. 14-04-2005
AKTA IMBULAT DIBERITARAKAN DIKEPANITERAAN
KANTOR PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
No. 13-BL.AT.02-03-123

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
WAKIL PANITERA
HELMI, SH
NIP. 040047974